

SKRIPSI

SRI HARTATIK

**TANGGUNG GUGAT PENANGGUNG DALAM
LEMBAGA JAMINAN PERORANGAN**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**TANGGUNG GUGAT PENANGGUNG DALAM
LEMBAGA JAMINAN PERORANGAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.H.
NIP. 131 570 342



Sri Hartatik
NIM. 039714595

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2002**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Hi. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.



Anggota : 1. Y. Sozar Simamora, S.H., M.H.




2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



3. Sri Handayani, S.H., M.Hum.



4. Bambang Sugeng Ariadi, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa pada lembaga jaminan perorangan(pribadi) yang berkedudukan sebagai jaminan selalu "orang" . Seluruh harta kekayaan penanggung baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk pemenuhan utang yang ditanggungnya. Jaminan perorangan(pribadi) yang diberikan oleh seseorang yang terikat dalam perkawinan disertai dengan spouse letter.
- b. Pelepasan hak istimewa serta adanya pernyataan diri bahwa penanggung bertanggung gugat renteng dengan debitur membawa akibat bahwa kreditur dapat langsung mengajukan tuntutan pemenuhan utang kepada penanggung. Adanya putusan pailit terhadap debitur oleh pengadilan niaga membawa konsekuensi bahwa penanggung harus segera melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung.

Apabila penanggung setelah ditagih tetap tidak mau membayar dan adanya bukti-bukti yang memenuhi syarat untuk permohonan pailit, kreditur dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga agar debitur dinyatakan pailit.

2. Saran

- a. Seluruh harta kekayaan penanggung baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang akan menjadi hak penanggung, menjadi jaminan untuk pemenuhan utang yang ditanggungnya. Bila setelah pailit, penanggung tersebut ternyata berbisnis lagi dan berhasil, harta yang diterima dari hasil bisnis tersebut juga dapat diambil para krediturnya sampai utang tersebut lunas.. Oleh karena itu sebaiknya tidak terlalu mudah memberi keputusan sebagai penanggung jaminan pribadi.
- b. Meskipun disadari bahwa lembaga jaminan seseorang tidak memberikan kedudukan yang sekuat pemegang hipotik atau gadai, namun instrumen ini makin banyak dipergunakan oleh kreditur, paling tidak sebagai tambahan terhadap klaimnya. Dengan begitu patut adanya usaha penyempurnaan yang terus menerus dalam hukum jaminan khususnya jaminan perorangan(pribadi) dan aturan yang relevan.